

STRATEGI DAKWAH DALAM MASALAH SOSIAL

Usman

ABSTRACT

“Dakwah Islam” is essentially a pious that actualization in a system of human activity in the lives of believers who conducted regularly to influence how to feel, think, act, and act. “Dakwah Islam” means all efforts to realize the true teachings of Islam in daily life. AIDS is one disease that affects many, and is transmitted by the perpetrators of atrocities in the midst of society. When the HIV virus has infected a person, means he is ready also to spread the seeds of this disaster to others.

Key word: *dakwah, penyakit masyarakat*

A. Pendahuluan

Melihat kepada kandungan esensial al-Qur'an dan Sunnah, maka akan diketahui sesungguhnya dakwah menempati posisi sentral, strategi, dan menentukan dalam usaha membumikan ajaran Islam. Keindahan dan kesesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman, baik dalam sejarah maupun dalam prakteknya sangat ditentukan oleh dakwah yang dilakukan oleh umatnya. Dakwah Islam pada hakekatnya merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam kehidupan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak. Dakwah Islam memiliki arti

Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi

segenap usaha untuk merealisasikan ajaran Islam dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Dakwah yang dilaksanakan Rasulullah saw tidak hanya berorientasi pada rohaniah semata, sehingga Islam dianggap sebagai agama yang hanya mengurus hubungan manusia dengan Tuhan saja, akan tetapi di balik itu Rasulullah saw juga melakukan kegiatan dakwah dalam aspek non-rohaniah. Kegiatan dakwah tersebut termasuk pada aspek, mu'amalah, moral, sosial, dan lain sebagainya. Dengan demikian, masalah-masalah sosial (patologi sosial) bagian dari masalah dakwah dalam rangka membangun masyarakat madani (Didin Hafidhuddin, 1998:67)

Masalah-masalah sosial dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, baik di negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Dalam kaitan ini, masyarakat Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, sedang merasakan keresahan tersebut. Akhir-akhir ini masalah sosial cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali. Di sela-sela maraknya masalah sosial tersebut, para ilmuwan, rohaniwan, pemuka masyarakat, para da'i dan pemerintah telah berusaha secara maksimal untuk melakukan langkah-langkah nyata guna mencermati dan menanggulangi masalah-masalah sosial yang sedang terjadi. Salah satu dari sekian banyak masalah yang cukup meresahkan masyarakat adalah pergaulan bebas yang menyebabkan semakin menyebarnya firus HIV dan penyakit AIDS di tengah-tengah masyarakat.

B. Strategi Dakwah

Sebenarnya masalah seks patologi sudah ada sepanjang perjalanan hidup kemasyarakatan, dan usaha-usaha yang

diarahkan untuk menghilangkan hal itu sudah cukup banyak, akan tetapi belum menampakkan hasil yang serius. Misalnya usaha-usaha yang diarahkan untuk memberantas hubungan seksual yang illegal pada masa dahulu, misalnya menenggelamkan pelakunya ke laut, membakar mereka hidup-hidup, meracun pelakunya, dan lain-lain (Asy'ari, 1990:70). Maka, strategi dakwah harus menjadi pemikiran bersama untuk menanggulangi masalah tersebut, antara lain:

1. Terus-menerus/ berkesinambungan

Dalam pandangan Islam, ukuran kebaikan dan keburukan bersifat mutlak. Jadi pedomannya adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Quraish Shihab, dalam Tafsir Al Misbah menjelaskan bahwa AIDS merupakan sanksi fitrah (*uqbatul fitrah*) yang disebabkan karena mereka melakukan pengingkaran fitrah kemanusiaan mereka, yaitu homoseksual. Perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga dalam Islam dinamai "*fahisyah*". Ini dapat dibuktikan, bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Sementara perbuatan buruk lain masih diberikan toleransi. Pembunuhan misalnya, dapat dilakukan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan hukuman, tetapi homoseksual tidak ada jalan untuk membenarkannya (Shihab, 2002:161).

Penyebab utama AIDS adalah hubungan yang tidak normal, inilah antara lain yang dinamakan "*fahisyah*" dalam al-Qur'an. Dalam hadis Rasulullah dikatakan: "*tidak merajalela fahisyah dalam satu masyarakat sampai mereka terang-terangan melakukannya kecuali tersebar wabah atau penyakit di antara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi terdahulu*"

Gerakan dakwah dilakukan Nabi Luth, bahkan Nabi Luth diusir dari kotanya karena dianggap melampaui batas dalam hal penyucian diri dan bathin. Dari sini dapat dilihat bahwa dakwah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan

kontiniu, karena sesuai dengan ungkapan Ibnu al-Muqatta' (w.759) berkata: "apabila suatu yang ma'ruf tidak lagi sering dilakukan, maka ia dapat terlihat munkar, sebaliknya apabila sesuatu yang munkar sudah sering dilakukan, maka ia terlihat ma'ruf"

Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar harus dilaksanakan secara terus-menerus tanpa bosan. Karena bila diabaikan akan terjadi seperti apa yang dikatakan di atas. Hal ini terlihat dari praktek yang dilakukan Nabi Luth yang terus-menerus menjaga kesucian hati dan dirinya. Terus-menerus dapat dipahami dari penggunaan kata kerja/ fiil mudhari'/ present tense pada kata *yatathahharun*.

Ajaran Islam memandang bahwa seks patologi merupakan perbuatan yang keji dan melanggar larangan Allah swt, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Selain ayat di atas terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang keji antara lain (QS. 4; 31), (QS.17; 32), (23; 5 dan 10, 11), (42; 37), 53;32), (70;29,30, 31). Di samping perintah meninggalkan hal-hal yang keji juga banyak disebutkan dalam al-Qur'an tentang kekejaan zina misalnya dalam QS 4;24, (4;25), (5;5), (17;32), 19;28), (23'7)

dan (70;31). Selain itu juga termaktub ayat yang menetapkan sanksi perzinahan seperti : (QS.24;2, 25).

Dari beberapa ayat yang terdapat dalam al-Qur'an yang membicarakan masalah seks patologi, maka Q.S. An-Nur ayat 2 lebih khusus membicarakan tentang pelacuran sebagaimana firman-Nya:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, ...

Mustafa Kamal al-Mahdawi berpendapat bahwa *laamul-ma'rifat* dalam ayat di atas menunjukkan pezina laki-laki dan perempuan yang terus-menerus atau secara langsung terus-menerus melakukan perzinahan sebagai jalan hidupnya, atau menjadikannya sebagai profesi (Mahmud, 1986:82). Sedangkan sanksi bagi yang yang terjerumus dalam perzinahan akibat lemahnya keimanan maka dikenakan hukum berdasarkan ayat QS. An-Nisa' ayat 16. Demikian pula sanksi bagi istri yang melakukan perzinahan dikenakan hukum penjara berdasarkan ayat 15 surat An-Nisa'. Setiap larangan yang terdapat dalam ajaran Islam jelas mengandung mudharat/ bahaya baik bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Demikian halnya dengan seks patologi sebagaimana dalam uraian di atas.

Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut sangat besar bagi pribadi maupun terhadap kehidupan sosial, maka hal itu harus ditanggulangi. Penanggulangan terhadap penyimpangan ini dilaksanakan tidak saja karena akibat-akibatnya yang membahayakan tetapi juga agar gejala ini diterima oleh masyarakat sebagai pola budaya yang dilegalkan. Dengan pengertian lain, seks patologi yang tidak ditanggulangi lambat laun dipandang oleh masyarakat sebagai

hal yang normal dan wajar serta besar kemungkinan akan melembaga sebagai suatu hal yang lumrah.

Berbagai usaha dalam menanggulangi pelacuran sejak dulu sampai sekarang telah dilakukan umat manusia di berbagai belahan dunia mulai dari hukum yang ringan sampai kepada hukuman yang berat seperti hukum gantung, bagi germono-germono, pelacur, calo-calo dan tamu-tamu lacur tetapi belum dapat diatasi. Berbagai teori bermunculan dalam rangka usaha penanggulangan penyimpangan seksual ini seperti tindakan preventif, tindakan represip dan tindakan kuratif namun dalam kenyataannya seks patologi tetap berkembang dari tahun ke tahun.

Penanggulan pelacuran dan pelecahan seksual sungguh sangat berat karena menyangkut banyak aspek yang melatar belaknginya. Oleh karena itu, tanpa melibatkan campur tangan Sang Khalik niscaya penyimpangan seksual tersebut akan sulit diatasi. Berdasarkan hal tersebut, maka peran dan fungsi dakwah dalam rangka penanggulan seks patologi sangat diperlukan terutama menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar tidak terlena dengan kehidupan menuhankan hawa nafsu.

Sebagaimana diketahui bahwa esensi dari filosofi dakwah adalah suatu proses upaya pembentukan dan pemahaman, persepsi dan sikap *al-madh'u* yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, esensi dakwah adalah perubahan dan peningkatan kualitas hidup yang mencakup upaya *ishlah, tajdid dan tagyir*. Esensi filosofi dakwah dalam bidang *tajdid* berfungsi sebagai solusi terhadap persoalan kemanusiaan yaitu rekonstruksi sosial (*social reconstruction*) dengan mengadakan perbaikan kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, menurut Amis Rais, "segala macam rekonstruksi

masyarakat multidimensional, sama dengan dakwah” (Rais, Bandung: 112)

Peran dakwah terhadap pelacuran dan pelecahan seksual dalam tataran operasional adalah berfungsi sebagai usaha preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap munculnya seks patologi. Metode yang dapat digunakan adalah metode *mauizah al hasanah* dalam bentuk *tarbiyah*. Pola pencegahan terhadap kejahatan seksual ini dapat berbentuk” moralistik dan abolisionalistik” (Soerdjono, 1985:138). Pendekatan moralistik dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi tindakan-tindakan kejahatan seksual melalui pemantapan mental spiritual umat agar kebal terhadap bujukan-bujukan yang bersikap negatif.

2. Berorientasi kepada Aqidah Umat

Agar dakwah Islam mampu memberikan dampak terhadap penanggulangan seks patologi, maka yang harus dibangun adalah pemantapan *aqidah al salimah*. Akidah yang disampaikan kepada *al-madh'u* bukan semata-mata berkaitan dengan eksistensi dan wujud Allah, akan tetapi yang lebih penting adalah menumbuhkan kesadaran yang mendalam untuk memanasifasikan nilai-nilai tauhid dalam merasa, ucapan, pikiran dan tindakan sehari-hari, baik terhadap pribadi maupun masyarakat pada umumnya.

Jadi akidah yang diajarkan adalah akidah yang bersifat *muharrakah* yang menggerakkan kesadaran dan ketundukan kepada Allah, ridho dan rela secara utuh kepada Allah, cinta dan benci karena Allah, serta akidah yang menumbuhkan penghambaan secara *khaffah* kepada Allah dan tidak kepada selain-Nya. Upaya-upaya pencegahan terhadap penyimpangan seksual ini sebenarnya telah lama dikenal dalam Islam, yaitu

melarang manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar seperti larangan mendekati zina.

Sedangkan upaya penanggulangan dengan cara abolisionalistik dimaksud untuk menghilangkan atau memperkecil motif-motif yang melatar belakangi masalah seks patologi, misalnya meningkatkan derajat kehidupan ekonomi masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, memperkokoh keutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya persoalan dakwah adalah menyangkut segala aspek kehidupan manusia dan berkaitan dengan upaya perbaikan yang tidak mengenal selesai. Selama manusia ada di bumi ini, proses konfrontatif antara kebenaran dan kebatilan, antara *ma'ruf* dan *mungkar*, antara seruan kepada jalan Allah dan seruan kepada jalan syaitan tetap berlangsung sehingga dakwah tetap ada.

3. *Political will*

Menurut Didin Hafidhuddin di samping materi dakwah pembentukan akidah sebagai isu utama dan besar, juga perlu mendapat perhatian serius dari pelaksana dakwah menyangkut yang pemenuhan kebutuhan masyarakat (Hafidhuddin, 1998:81). Senada dengan hal tersebut, Rosyad Shaleh mengemukakan dalam bidang ekonomi, proses da'wah antara lain berupa ikut mencarikan jalan keluar dalam mendapatkan lapangan kerja serta memberikan dorongan agar setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan dalam mengolah dan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah swt kepada umat manusia (Shaleh, 1977:31).

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun sistem penanganan masalah seperti kemiskinan. Jika masalah kemiskinan dapat

diatasi maka faktor salah satu faktor penyebab munculnya seks patologi akan dapat dihilangkan. Di samping pemantapan akidah dan penyebaran rasa keadilan sosial, juga perlu meningkatkan *political will* pemerintah terhadap masalah pelacuran dan pelecehan seksual, misalnya dalam meregulasi perundang-undangan tentang pelacuran dan pelecehan seksual. Oleh karena itulah, Sayyid Quthub mengemukakan dalam tafsirnya, bahwa dalam rangka menegakkan akidah islamiyah dalam kehidupan manusia, maka mengharuskan ada dua kelompok dalam Islam yaitu *pertama* yang menyeru kepada kebajikan dan kelompok *kedua* menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*. Perintah dan larangan akan dapat terwujud manakalah ada kekuasaan serta kedua kelompok tersebut harus bersatu padu dalam mewujudkan tujuan dakwah tersebut (Quthub, 1992:124). Dengan demikian, pemantapan *political will* pemerintah perlu mendapat perhatian dari penyelenggara dakwah islamiyah.

Langkah selanjutnya dalam rangka mengatasi persoalan seks patologi adalah melalui pendekatan kuratif yaitu pengobatan dan pengentasan. Metode dakwah yang digunakan adalah *mau'izhah al hasanah* dalam bentuk *tauzih wal irsyad* (Bimbingan konseling), majlis-majlis zikir, dengan memberikan wirid pengajian, dan lain sebagainya.

Selanjutnya usaha penanggulangan dapat dilakukan dengan cara represif. Tindakan represif artinya melaksanakan hukuman sesuai dengan konsep ajaran Islam terhadap pelaku pelacuran dan pelecehan seksual. Dengan adanya hukuman yang sesuai dengan ajaran Islam maka diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat agar takut melakukan perbuatan tersebut terutama bagi orang-orang yang sudah dihukum untuk tidak mengulangi perbuatannya. Peran dakwah dalam konteks ini adalah mendorong pemerintah dan

seluruh elemen masyarakat agar melaksanakan hukum-hukum Allah.

C. Penanggulangan HIV dan AIDS

Secara historis, situasi HIV dan AIDS di Indonesia dalam kurun waktu 9 tahun yang semula meningkat perlahan-lahan, sejak tahun 2000 peningkatannya sangat tajam. Dalam Komisi Penanggulangan AIDS dijelaskan bahwa untuk mengembangkan kebijakan strategi, situasi dibagi dalam dua periode.

a. Situasi tahun 1987 - 2002

Pada 10 tahun pertama periode ini peningkatan jumlah kasus HIV dan AIDS masih rendah. Pada akhir 1997 jumlah kasus AIDS kumulatif 153 kasus dan HIV positif baru 486 orang yang diperoleh dari serosurvei di daerah sentinel. Penularan 70 % melalui hubungan seksual berisiko. Pada akhir abad ke 20 terlihat kenaikan yang sangat berarti dari jumlah kasus AIDS dan di beberapa daerah pada sub-populasi tertentu, angka prevalensi sudah mencapai 5%, sehingga sejak itu Indonesia dimasukkan kedalam kelompok negara dengan epidemi terkonsentrasi. Jumlah kasus AIDS pada tahun 2002 menjadi 1.016 kasus dan HIV positif 2.552 kasus. Jumlah ini jauh masih sangat rendah bila dibandingkan dengan estimasi Departemen Kesehatan bahwa pada tahun 2002 terdapat 90.000 - 120.000 kasus. Peningkatan yang cukup tajam disebabkan penularan melalui penggunaan jarum suntik tidak steril di sub-populasi pengguna narkoba suntik (penasun) meningkat pesat sementara penularan melalui hubungan seksual berisiko tetap berlangsung.

b. Situasi tahun 2003 - 2006

Sejak awal abad ke 21 peningkatan jumlah kasus semakin mencemaskan. Pada akhir tahun 2003 jumlah kasus AIDS yang dilaporkan bertambah 355 kasus sehingga berjumlah 1371 kasus, sementara jumlah kasus HIV positif mejadi 2720 kasus. Pada akhir tahun 2003 25 provinsi telah melaporkan adanya kasus AIDS. Penularan di sub-populasi penasun meningkat menjadi 26,26% . Peningkatan jumlah kasus AIDS terus terjadi, pada akhir Desember 2004 berjumlah 2682 kasus, pada akhir Desember 2005 naik hampir dua kali lipat menjadi 5321 kasus dan pada akhir September 2006 sudah menjadi 6871 kasus dan dilaporkan oleh 32 dari 33 provinsi. Sementara estimasi tahun 2006, jumlah orang yang terinfeksi diperkirakan 169.000 - 216.000 orang. Data hasil surveilans sentinel Departemen Kesehatan menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi HIV positif pada sub-populasi berperilaku berisiko, di kalangan penjaja seks (PS) tertinggi 22,8% dan di kalangan penasun 48% dan pada penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebesar 68%.

Peningkatan prevalensi HIV positif terjadi di kota-kota besar, sementara peningkatan prevalensi di kalangan PS terjadi baik di kota maupun di kota kecil bahkan di pedesaan terutama di provinsi Papua dan Irian Jaya Barat. Di kedua provinsi terakhir ini epidemic sudah cenderung memasuki populasi umum (*generalized epidemic*). Distribusi umur penderita AIDS pada tahun 2006 memperlihatkan tingginya persentase jumlah usia muda dan jumlah usia anak. Penderita dari golongan umur 20-29 tahun mencapai 54,77%, dan bila digabung dengan golongan sampai 49 tahun, maka angka menjadi 89,37%. Sementara persentase anak 5 tahun kebawah mencapai 1,22%. Diperkirakan pada tahun 2006 sebanyak 4360 anak tertular HIV dan separuhnya telah meninggal.

Para ahli epidemiologi Indonesia dalam kajiannya tentang kecenderungan epidemi HIV dan AIDS memproyeksikan bila tidak ada peningkatan upaya penanggulangan yang bermakna, maka pada tahun 2010 jumlah kasus AIDS menjadi 400.000 orang dengan kematian 100.000 orang dan pada tahun 2015 menjadi 1.000.000 orang dengan kematian 350.000 orang. Penularan dari sub-populasi berperilaku berisiko kepada isteri atau pasangannya akan terus berlanjut Diperkirakan pada akhir tahun 2015 akan terjadi penularan HIV secara kumulatif pada lebih dari 38,500 anak yang dilahirkan dari ibu yang sudah terinfeksi HIV.

Kecenderungan ini disebabkan meningkatnya jumlah sub-populasi berperilaku berisiko terutama penasun dan karena masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, sejak kasus HIV dan AIDS ditemukan di Surabaya pada 1989, jumlahnya terus meningkat. Bahkan, berdasar data per Mei 2008 diestimasikan terdapat sekitar 20.810 orang dengan HIV dan AIDS (ODHA).

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 mengamanatkan perlunya peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di seluruh Indonesia. Respons harus ditujukan untuk mengurangi semaksimal mungkin peningkatan kasus baru dan kematian. Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat akan semakin kuat. Anggaran dari sektor pemerintah diharapkan juga akan meningkat sejalan dengan masalah yang dihadapi. Sektor-sektor akan meningkatkan cakupan program masing-masing. Masyarakat sipil termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah sampai ke tingkat desa. Sementara itu mitra internasional diperkirakan akan terus membantu pemerintah setidaknya sampai tahun 2010. Akan tetapi disamping sikap

optimis, pelaksanaan respons nasional akan menghadapi tantangan yang tidak kecil yang harus dicermati.

Sejalan dengan masalah yang dihadapi, Indonesia telah melaksanakan strategi penanggulangan HIV dan AIDS melalui dua periode yang dimuat dalam Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 1994-2003 dan tahun 2003-2007. Di tahun yang akan datang tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS semakin besar dan rumit sehingga diperlukan strategi baru untuk mengahadapinya. Strategi Nasional 2007-2010 (STRANAS 2007-2010) menjabarkan paradigma baru dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia dari upaya yang terfragmentasi menjadi upaya yang komprehensif dan terintegrasi diselenggarakan dengan harmonis oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Namun strategi ini akan terus mengembangkan kemajuan yang telah dicapai oleh strategi-strategi sebelumnya. Akserelasi upaya perawatan, pengobatan dan dukungan pada orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) dijalankan bersamaan dengan akselerasi upaya pencegahan baik dilingkungan sub-populasi berperilaku risiko tinggi maupu di lingkungan sub-populasi berperilaku risiko rendah dan masyarakat umum. Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat dan kelompok-kelompok kerja penanggulangan AIDS (Pokja AIDS) di semua sektor diteruskan agar mampu mengkoordinasikan implementasi dari strategi ini di tingkat nasional, regional maupun institusi.

Dalam ajaran moral Islam dikemukakan banyak dasar normatif yang bisa dijadikan tuntunan dalam berperilaku baik. Misalnya, umat Islam harus menghindari seks bebas (*wala taqrabu al-zina innahu kana fakhisyah wa sa'a sabila*). Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu

haram (*kullu muskir khamr wa kullu muskir haram*). Dan, janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kerusakan (*wa la tulqu bi aydikum ila al-tahluqah*).

Jika ditaati, ajaran tersebut tentu sudah lebih dari cukup untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang bisa mendatangkan kemudharatan. Termasuk, kemudharatan yang disebabkan HIV dan AIDS. Sebab, beberapa penyebab penyebaran HIV dan AIDS adalah para pengguna napza suntik dan pasangannya, pekerja seks dan pelanggannya, waria dan pelanggannya, dan kelompok homoseksual. Persoalannya, berapa banyak umat yang mampu menempatkan ajaran Islam sebagai rujukan berperilaku sehingga jadi lebih baik. Yang ideal tentu dengan beragama, orang akan lebih baik. Tapi, secara jujur harus diakui bahwa keberagaman sering merupakan proses panjang. Artinya, untuk jadi baik, seseorang sering mengalami jalan berliku. Tegasnya, dia harus melalui banyak cobaan dalam hidup.

Maka, dalam proses jadi orang baik itulah, seseorang terkadang tergoda melakukan maksiat. Apalagi realitas sosial menunjukkan mayoritas orang beragama itu bersifat nominalis. Mereka mengaku beragama, tapi dalam berperilaku sama sekali tidak menunjukkan karakter yang islami. Tipologi masyarakat seperti itulah yang sangat rentan terkena penyakit berbahaya, termasuk HIV dan AIDS.

Perbincangan penggunaan kondom sebagai upaya menekan jumlah HIV dan AIDS itu memang kontroversial. Apalagi jika perspektif yang digunakan adalah Islam. Tapi, kiranya perlu dikemukakan ragam pandangan ulama terhadap penggunaan kondom dalam kasus HIV dan AIDS. Pandangan pertama menyatakan, penggunaan kondom itu haram karena bisa menyuburkan seks bebas. Dengan kondom, orang akan merasa

aman dari penyakit sehingga dapat bebas datang ke prostitusi. Dalam konteks itu dikatakan bahwa kampanye penggunaan kondom yang digunakan bukan dari pasangan suami istri berarti amar munkar nahi ma'ruf (mendorong kemunkaran dan mencegah kebaikan).

Pandangan kedua menyatakan, kondom sesungguhnya bisa digunakan mencegah bahaya yang lebih besar. Dalam kasus HIV dan AIDS, penggunaan kondom diperbolehkan. Seorang ulama kenamaan dari Mesir, Syaikh Mahmud Syaltut, termasuk yang berpandangan seperti itu. Dia menyatakan, hubungan di luar nikah dengan tidak menggunakan kondom tergolong *haramun ghairu aminin* (haram yang membahayakan). Sedangkan hubungan seksual di luar nikah dengan menggunakan kondom termasuk *haramun aminun* (haram yang aman). Pandangan Mahmud Syaltut itu jelas kontroversial. Tapi, dalam menyikapi perkembangan kasus HIV dan AIDS, pandangan tersebut bisa menjadi alternatif jangka pendek. Tentu yang terbaik menurut ajaran agama Islam adalah tidak melakukan perbuatan seks di luar nikah.

Tetapi, dalam kasus HIV dan AIDS yang perlu dicegah adalah agar penyakit tersebut tidak menyebar ke banyak orang. Karena itu, penggunaan kondom menjadi jalan keluar. Apalagi sejauh ini secara teoretis kondom merupakan alat yang dapat digunakan untuk meminimalkan penularan HIV dan AIDS. Sebagian orang menyatakan bahwa mencegah penyebaran HIV dan AIDS dapat ditempuh dengan jalan pembinaan keagamaan.

Namun, yang juga perlu diingat adalah dalam pembinaan itu, sering dijumpai kelompok masyarakat yang terlalu longgar pada nilai-nilai moral keagamaan. Menunggu mereka dapat berubah jadi orang yang taat dan religius tentu butuh waktu.

Sementara waktu terus bergerak dan virus HIV dan AIDS harus diminimalkan.

Pendapat lain mengatakan bahwa mempropagandakan pemakaian kondom. Bukanlah menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Selain melanggengkan seks bebas, juga AIDS bakal makin merajalela. Allah SWT berfirman:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Q.S. An-Nuur: 30).

Islam melarang berdua-duaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu tempat tanpa kehadiran seorang mahram. Nabi SAW bersabda : *“Ketika seorang laki-laki (pergi) berduaan dengan seorang wanita, maka setan menjadi orang ketiganya di sana.”* Dalam Islam, campur baur bebas antara laki-laki dan wanita tanpa adanya keperluan dan kepentingan syar’i adalah terlarang. Islam memandang seks bebas sebagai sebuah malapetaka besar.

Dalam situasi dilematis itulah, menggunakan kondom menjadi alternatif. Malik Badri, seorang doktor bidang psikologi dari Sudan, mengatakan tidak ada satu masyarakat pun yang secara total mampu menghilangkan hubungan seks ilegal. Karena itu, sikap menolak penggunaan kondom secara total berarti sama dengan membiarkan seseorang dengan mudah terjangkau HIV dan AIDS. Pandangan Malik Badri tersebut sangat paralel dengan khazanah dalam bidang fikih yang menyatakan, jika ada dua kerusakan yang berhadapan, perlu diperhatikan mana yang lebih besar kerusakannya; kemudian diambil mana yang kerusakannya lebih ringan.

Ajaran Islam yang juga perlu dieksplorasi berkaitan dengan sikap terhadap orang yang terinfeksi HIV. Apalagi dalam

banyak ayat Alquran dan Hadis Nabi ditemukan tuntunan agar seseorang bersikap saling menolong dan mencintai sesama. Bahwa HIV/AIDS sangat berbahaya, bahkan hingga kini belum ditemukan obatnya. Tapi, karena para penderitanya adalah manusia, mereka pun berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Hal itu berarti bahwa yang perlu dimatikan adalah penyakitnya, sementara orangnya harus dihargai karena sama-sama makhluk Tuhan

D. Kesimpulan

Penyakit AIDS dan HIV adalah salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang cukup memprihatinkan dan sekaligus meresahkan masyarakat sekarang ini. AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immunodeficiency Sindroma*, yakni sindroma kehilangan kekebalan tubuh. AIDS adalah penyakit rontoknya kekebalan tubuh yang disebabkan HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*), yang menyerang sel darah putih dan menyusup ke dalam tubuh lewat peredaran darah.

Di antara penyebab penyakit AIDS dan HIV adalah :

- Meningkatnya jumlah penasun (Pengguna Napza Suntik)
- Arus urbanisasi ke kota-kota besar yang semakin meningkat
- Banyaknya para narapidana yang memakai zat-zat aditif lewat jarum suntik
- Maraknya hubungan seks berisiko
- Perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga semakin memudahkan orang untuk berhubungan di luar jalur yang ditentukan dan semakin mudahnya orang-orang mengakses berbagai informasi.

Virus HIV dapat menular kepada seseorang melalui beberapa media, di antaranya:

- Hubungan Kelamin
- Transfusi Darah
- Alat-alat Medis
- Ibu Hamil
- Transplantasi organ tubuh, dll

Penanggulangan HIV selain apa yang telah direncanakan dan diusahakan pemerintah, agama Islam telah memberikan solusi dengan selalu berpedoman kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Salah satu upaya dilakukan Islam adalah dengan memberikan informasi agama lewat dakwah kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Andi, "AIDS, Seks, dan Remaja dalam Pandangan Islam"
[http://pkspasirangin.wordpress.com/aidss-seks-dan-remaja-dalam-pandangan-islam.](http://pkspasirangin.wordpress.com/aidss-seks-dan-remaja-dalam-pandangan-islam/), diakses tanggal 18 September 2008
- Asy'ari, Imam, *Patologi Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990
- Biyanto, "Menyikapi Penyebaran HIV dan AIDS"
[http://www.jawapos.co.id/metropolis/.](http://www.jawapos.co.id/metropolis/), diakses tanggal 19 September 2008
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Al-Ghifari, Abu, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung, Mujahid Press, 2001
- Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998

- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1986
- Komisi Penanggulangan AIDS, *Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan IADS 2007 - 2010*, <http://www.kpa.go.id/The National HIV&AIDS Strategy 2007-2010 Indonesia>, diakses tanggal 16 November 2008
- Mahmud, Mustafa, *Menangkap Isyarat Al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus, *Min Asrari Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986
- Parikesit, Arli Adtya, "Lebih Jauh dengan HIV/AIDS dan Penanggulangannya", <http://www.depkes.go.id/>. *Kumulatif Kasus HIV/AIDS di Indonesia. 2006*, Diakses tanggal 19 September 2008
- Partowisastro, Koestoer, *Dinamika Psikologi Sosial*, Jakarta: Erlangga, 1983
- Quthub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Juz II*, Terj. As'ad Yasin, Jakarta, Gema Insani Press, 1992
- Rais, Amin, *Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1991
- Shaleh, Rosyad, *Manajemen Da'wah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, jilid 5
- Suarta, Siswandi, "AIDS dalam Pandangan Islam", <http://www.pms&hiv/aids.kesrepro.com>. Diakses tanggal 19 September 2008
- Thawiil, Utsman Ath, *at-Tarbiyah al-Jinsiyah lil Fitayaat wal Fityaan fil Islam*, Terj. Saefuddin Zuhri, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000